

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMENUHAN  
HAK PENDIDIKAN  
UNTUK MENCAPAI TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS DI INDONESIA**

Saekul Anwar

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung

Email: [thesay05@gmail.com](mailto:thesay05@gmail.com)

**Abstrak**

Komite Sekolah dibentuk sebagai penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola sekolah. Pengelolaan dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas warga sekolah bersama masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai untuk mengemban amanat tersebut yaitu Komite Sekolah. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji peran komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu sekolah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dari diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah sebagai revitalisasi dari SK Mendiknas nomor 044/U/2002.

**Kata kunci:** Komite Sekolah, Peran, *Sustainable Development Goals*

***The Role Of The School Committee In Fulfilling Education Rights  
To Achieve Sustainable Development Goals In Indonesia***

**Abstract**

*School Committees are formed as an implementation of School Based Management (SBM), and have the authority to manage schools. Management is carried out with the principles of participation, transparency and accountability of the school community along with the community. Therefore, an organization is needed to carry out the mandate, namely the School Committee. This study attempts to examine the role of school committees in helping education units achieve SDGs goals. The results show that the School Committee has a very strategic role in helping schools to achieve the goal of improving the quality of education delivery. It can be seen from the enactment of the Minister of Education and Culture Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2016 concerning School Committees as a revitalization of the Minister of Education Decree number 044 / U / 2002.*

**Keywords:** *School Committee, Role, Sustainable Development Goals*

**A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok dalam usaha pendewasaan diri melalui pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus

dipenuhi sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin berkembang.

Dalam undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I, juga dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kaitannya dengan salah satu indikator Sustainable Development Goals, Pendidikan merupakan salah satu dari 17 tujuan yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Dalam SDGs itu, pendidikan merupakan tujuan penting keempat yang harus dilakukan guna mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Sekolah merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan untuk Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua yang ditetapkan dalam SDGs. Untuk memastikan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah, diperlukan partisipasi masyarakat yang merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu sekolah, sehingga menuntut adanya pemahaman yang sama antara sekolah dan orangtua dalam pencapaian tujuan sekolah.

Manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluwesan, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2009: 10). Manajemen berbasis sekolah menganut prinsip kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil kajian Depdiknas (2009: 36) masih terdapat sekolah yang belum menerapkan prinsip-prinsip MBS untuk mengelola sekolah. Hal ini berdampak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kondisi yang demikian disebabkan oleh pelaku pendidikan yang belum bisa memahami makna MBS dengan benar.

Komite Sekolah dibentuk sebagai penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola sekolah. Pengelolaan dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas warga sekolah bersama masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan

wadah yang bisa dipakai untuk mengemban amanat tersebut yaitu Komite Sekolah.

Komite sekolah didirikan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah maupun luar sekolah. Peranan komite sekolah dalam satuan pendidikan meliputi: (a) pemberi pertimbangan (*advisory*); (b) pendukung (*supporting*); (c) pengontrol (*controlling*); dan (d) mediator (Depdiknas, 2006: 14).

Peranan Komite Sekolah yang strategis mampu mendorong kualitas pelayanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, terutama dalam hal pencapaian SDGs. Namun pada kenyataannya, masih terdapat komite sekolah yang belum sepenuhnya berperan sesuai harapan. Kondisi yang ditemui dilapangan adalah Komite Sekolah masih dipersepsikan sebagai lembaga sekolah yang fungsinya terbatas pada pengumpulan dana dari orang tua siswa saja. Salah satu fungsi komite sekolah adalah melakukan kontrol sosial dan transparansi anggaran serta akuntabilitas penggunaan anggaran terhadap proyek-proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah baru. Namun kenyataannya justru hanya dikelola dan diketahui sekolah (kepala sekolah) tanpa melibatkan komite sekolah. Hal ini diakibatkan karena tidak dilibatkannya komite sekolah dalam proses pembangunan.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji peran komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan SDGs. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tentang:

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan SDGs
2. Hambatan apa yang dihadapi komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan SDGs

Program SDGs dibentuk berdasarkan prinsip No One Left Behind, dengan tujuan menjamin masa depan dunia dan lingkungan yang lebih baik serta menyukseskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan HAM untuk

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs juga berfokus pada pemberantasan isu kemiskinan yang menjadi permasalahan penting bagi negara-negara berkembang (developing countries), sehingga tidak ada negara yang akan tertinggal dari negara-negara maju (developed countries). Hal ini bisa ditemui dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tentang Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Program SDGs memuat 17 tujuan, 169 target pembangunan, dan 230 indikator tambahan yang dibentuk dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian program pembangunan universal Millennium Development Goals<sup>13</sup> (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendukung dan menyepakati program SDGs. Komitmen Indonesia dalam menyukseskan tujuan-tujuan yang terdapat pada program SDGs terlihat dari penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli, 2017 silam. Perpres tersebut menjadi tonggak utama dan dasar hukum yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional terkait dengan perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab dalam usaha peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Akan tetapi komite sekolah masih dianggap sebagai nama generic, artinya nama tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi dan peran, dan keanggotaannya sesuai dengan SK Mendiknas nomor 044/U/2002.

Seiring berjalannya waktu SK Mendiknas nomor 044/U/2002 ini dianggap

tidak relevan lagi, sehingga kemudian aturan ini direvitalisasi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Adapaun tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

## B. PEMBAHASAN

A. Peran komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan SDGs.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 3 dijelaskan bahwa komite sekolah mempunyai tugas untuk:

- 1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  - a) Kebijakan dan program Sekolah;
  - b) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  - c) kriteria kinerja Sekolah;
  - d) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  - e) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
- 2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- 3) mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Dari peraturan ini terlihat jelas bahwa komite sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dalam penentuan arah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang ada saat ini.

Jika dibandingkan dengan SK Mendiknas nomor 044/U/2002, terdapat

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

perubahan tentang peran komite sekolah dimana pada peraturan sebelumnya tidak terdapat aturan eksplisit tentang penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukan Pungutan.

Dalam kaitannya dengan pencapaian salah satu indikator SDGs dalam bidang pendidikan, Pemerintah sudah menetapkannya dalam RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam RPJMN 2015-2019, Indonesia telah menargetkan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) target yang akan diselaraskan. Target-target tersebut, antara lain:

- 1) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 2) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- 3) Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- 4) Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

- 5) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Agar bisa menjalankan perannya secara optimal diperlukan sinergi yang baik antara pihak sekolah dan komite sekolah sendiri dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pencapaian poin poin SDGs tersebut. Namun, masih terdapat komite sekolah yang belum sepenuhnya berperan sesuai harapan. Kondisi yang sering ditemui adalah Komite Sekolah masih dipersepsikan sebagai lembaga sekolah yang fungsinya terbatas pada pengumpulan dana dari orang tua siswa saja. Salah satu fungsi komite sekolah adalah melakukan kontrol sosial dan transparansi anggaran serta akuntabilitas penggunaan anggaran terhadap proyek-proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah baru. Namun kenyataannya justru hanya dikelola dan diketahui sekolah (kepala sekolah) tanpa melibatkan komite sekolah. Hal ini diakibatkan karena tidak dilibatkannya komite sekolah dalam proses pembangunan.

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah terutama dalam pencapaian SDGs. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

- B. Hambatan yang dihadapi komite sekolah dalam membantu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

SDGs

Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Namun, pada kenyataan yang ada dilapangan, peran yang diharapkan tersebut belum mampu terlaksana secara optimal. Komite sekolah masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan perannya sesuai dengan amanah undang-undang dalam kaitannya dengan partisipasi penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah juga masih belum memahami sepenuhnya makna keberadaan mereka sebagai mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan karena mereka kurang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah setempat.

Komite sekolah juga memiliki pemahaman yang rendah tentang kedudukan, peran, dan fungsi mereka. Komite Sekolah masih dipandang sebagai penjelmaan dari BP3 atau POMG, dengan peran dan fungsi yang sama saja.

Kapasitas SDM Komite Sekolah yang masih rendah juga merupakan faktor penghambat komite sekolah belum dapat menjalankan peran mereka secara optimal. Pergantian pengurus komite yang relatif lama menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengemban amanat dalam menyelesaikan penyelenggaraan

pendidikan dan kurangnya regenerasi yang memadai.

Kurangnya komitmen bersama anggota komite sekolah untuk menyelesaikan penyelenggaraan pendidikan yang ada juga menjadi penghambat komite untuk optimalisasi peran mereka. Kebanyakan anggota komite sekolah yang ada terlalu sibuk dengan aktifitas keseharian mereka sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya menjalankan tanggung jawab mereka. Hanya anggota komite yang berasal dari dewan guru saja yang bisa memantau keadaan sekolah secara rutin.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Komite Sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu sekolah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dari diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah sebagai revitalisasi dari SK Mendiknas nomor 044/U/2002. Terdapat 4 tugas penting yang harus dilaksanakan komite sekolah diantaranya:

- 1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan.
- 2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- 3) mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Namun demikian komite sekolah menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan peran dan fungsinya. adapun hambatan yang dihadapi oleh komite sekolah adalah sebagai Berikut:

- 1) komite sekolah masih belum sepenuhnya memahami tentang keberadaan mereka
- 2) komite sekolah masih belum sepenuhnya memahami tentang peran, kedudukan fungsi dan tanggung jawab seperti yang

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

- 3) Komite sekolah kurang berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan. Kebanyakan anggota komite sekolah yang ada terlalu sibuk dengan aktifitas keseharian mereka sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya menjalankan tanggung jawab mereka.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dalam membantu sekolah untuk mencapai tujuan Sustainable development Goals, penulis merekomendasikan hal sebagai Berikut:

1. Agar Komite Sekolah dapat berdaya, mereka harus dibantu memperkokoh aspek kelembagaan mereka dalam membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara Komite Sekolah dengan keluarga, Sekolah, dan Masyarakat untuk optimalisasi peran mereka. Komite juga harus dibantu meningkatkan aspek kemampuan organisasional mereka dalam hal tata kelola organisasi dan keterlibatan mereka dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite juga harus ditingkatkan wawasan kependidikan mereka tentang sekolah sebagai suatu system dan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).
2. Komite sekolah harus diberi kewenangan penuh untuk mengoptimalkan peran mereka tanpa

adanya intervensi dari pihak sekolah maupun dewan pendidikan terhadap komite sekolah terkait keberadaan mereka sebagai mitra sekolah dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan.

### REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Depdiknas, Jakarta.
- Depdiknas, 2001, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Buku1), Depdiknas, Jakarta.
- Depdiknas, 2001, *Partisipasi Masyarakat*, Depdiknas, Jakarta.
- Depdiknas, 2002, *Panduan Umum Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*, Depdiknas Dirjen Dikdasmen, Jakarta.
- Keputusan Mendiknas nomor 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tentang Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals.